

BENCANA KEKERINGAN - KONTIGENSI - RENCANA

2024

PERGUB NTT NO. 7, BD 2024/NO. 007

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KONTIGENSI BENCANA KEKERINGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Abstrak :
- Sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, rencana kontingensi bencana berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka dokumen rencana kontingensi kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2021 perlu pemutakhiran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditinjau kembali.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 dan Perubahannya, UU No. 21 Tahun 2022, PERKA BNPB No. 2 Tahun 2023 dan PERDAPROV. No. 16 Tahun 2008.
 - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penetapan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan yang terdiri dari 7 (tujuh) Bab sebagai berikut : Pendahuluan; Situasi; Tugas pokok; Pelaksanaan; Administrasi dan Logistik; Pengendalian; dan Rencana tindak lanjut.
- Catatan :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2024
 - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Rencana Kontijensi Kekeringan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak berlaku.